



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 539 / 441 TAHUN 2022

TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan harga bahan kimia, bahan bakar minyak dan banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun yang secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo, maka perlu adanya penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- b. bahwa penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 telah diterima dan disetujui oleh Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo, dalam rapat Dewan Pengawas membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 539/561 Tahun 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo 2022, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

KEDUA : Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :

- a. rencana Neraca Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. rencana Perhitungan Rugi/Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini; dan

- d. rencana Pengadaan Investasi/Inventaris Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KETIGA : Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA secara rinci terdiri atas :

- a. rencana total aktiva/pasiva sebesar Rp164.958.931.929,76 (seratus enam puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh enam rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I kolom 3 Keputusan ini;
- b. rencana pendapatan usaha sebesar Rp51.269.066.352,09 (lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua koma nol sembilan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi I Keputusan ini;
- c. rencana biaya langsung usaha sebesar Rp27.880.545.902,98 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh lima sembilan ratus dua koma sembilan puluh delapan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi II Keputusan ini;
- d. rencana laba/rugi kotor usaha sebesar Rp23.388.520.449,11 (dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan koma sebelas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi III Keputusan ini;
- e. rencana biaya umum dan administrasi sebesar Rp16.960.300.484,82 (enam belas miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus ribu empat ratus delapan puluh empat koma delapan puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi IV Keputusan ini;
- f. rencana laba/rugi usaha sebesar Rp6.428.219.964,29 (enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma dua puluh sembilan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi V Keputusan ini;
- g. rencana pendapatan/biaya lain-lain sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi VI Keputusan ini;
- h. rencana laba/rugi sebelum pajak sebesar Rp6.692.219.964,29 (enam miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh empat koma dua puluh sembilan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi VII Keputusan ini;

- i. rencana pajak sebesar Rp1.403.747.519,77 (satu miliar empat ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas koma tujuh puluh tujuh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi VIII Keputusan ini;
- j. rencana laba/rugi sesudah pajak sebesar Rp5.288.472.444,52 (lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat koma lima puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi IX Keputusan ini;
- k. rencana penerimaan kas sebesar Rp57.196.374.318,05 (lima puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan belas koma nol lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi I Keputusan ini;
- l. rencana pengeluaran kas sebesar Rp64.249.694.358,00 (enam puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi II Keputusan ini;
- m. rencana kenaikan/penurunan kas sebesar (Rp7.053.320.039,95) (minus tujuh miliar lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu tiga puluh sembilan koma sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi III Keputusan ini;
- n. rencana saldo awal kas sebesar Rp10.961.670.192,35 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh dua koma tiga puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi IV Keputusan ini;
- o. rencana saldo akhir kas sebesar Rp3.908.350.152,40 (tiga miliar sembilan ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu seratus lima puluh dua koma empat puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi V Keputusan ini;
- p. rencana pengadaan investasi/inventaris sebesar Rp20.613.000.000,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga belas juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV kolom 3 Keputusan ini; dan
- q. rencana setoran Kas Daerah sebesar Rp2.908.659.844,49 (dua miliar sembilan ratus delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat koma empat puluh sembilan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi X Keputusan ini Keputusan ini.

KEEMPAT : Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

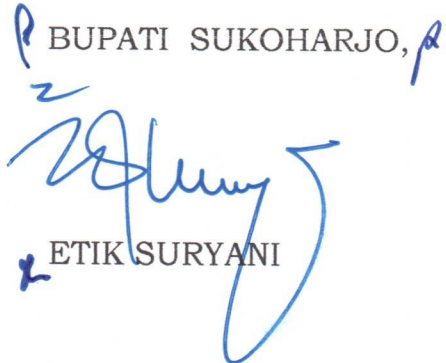
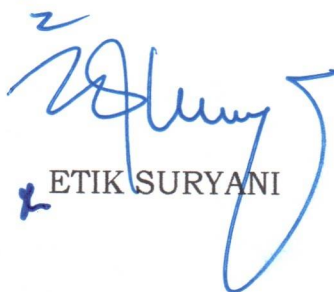
- a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 harus digunakan untuk belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo perlu melakukan penghematan belanja sehingga meningkatkan efisiensi biaya operasional maupun non operasional;
- c. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo harus meningkatkan perluasan/penambahan pelanggan baru sebagai upaya meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga mampu memenuhi target setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. semua kegiatan investasi yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo harus mampu meningkatkan kinerja/pendapatan perusahaan; dan
- e. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo agar mentaati prinsip anggaran, rencana biaya merupakan batas maksimal dan rencana pendapatan merupakan batas minimum yang harus dipenuhi.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 539/561 Tahun 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 September 2022

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Dinas Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian, Dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 11. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 12. Kepala Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 13. Dewan Pengawas Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Makmur
Sukoharjo di Sukoharjo;
 14. Direktur Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Makmur Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 539 / 441 Tahun 2022

Tanggal : 8 September 2022

RENCANA NERACA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

AKTIVA

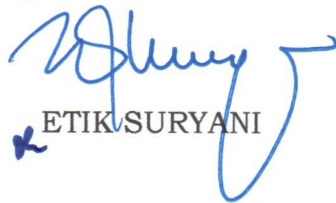
NO	POS-POS	JUMLAH (Rupiah)
1	2	3
I	AKTIVA LANCAR	
	a. Kas/Bank	3.894.350.152,41
	b. Kas Kecil	14.000.000,00
	c. Deposito	2.200.000.000,00
	d. Piutang Usaha	8.083.417.237,00
	e. Penyisihan Piutang Usaha	(961.088.170,00)
	f. Piutang Pihak PPOB	-
	g. Persediaan Bahan Operasi	3.046.361.153,17
	h. Uang Muka Kerja	-
	i. Pembayaran di Muka Pajak	-
	Jumlah Aktiva Lancar	16.277.040.372,58
II	AKTIVA TETAP	
	a. Nilai Perolehan	217.892.991.017,19
	b. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(83.940.870.619,26)
	Jumlah Aktiva Tetap	133.952.120.397,93
III	AKTIVA LAIN-LAIN	
	a. Aktiva Dalam Penyelesaian	-
	b. Persediaan Bahan Instalasi	-
	c. Sambungan Baru yang Akan Diterima	1.157.174.500,00
	d. Beban Yang Ditangguhkan	-
	e. Akumulasi Amortisasi Beban Ditangguhkan	-
	f. Piutang Tak Tertagih	530.019.123,65
	g. Pembayaran Dimuka Kepada Pemkab	-
	h. Aktiva Tetap Tidak Digunakan	13.042.577.535,60
	Jumlah Aktiva Lain-lain	14.729.771.159,25
	TOTAL AKTIVA	164.958.931.929,76

P.

PASIVA

NO	POS - POS	JUMLAH (Rupiah)
1	2	3
I	Kewajiban Lancar	
	a. Hutang Usaha	43.225.000,00
	b. Hutang Non Usaha	-
	c. Hutang Pajak	963.664.021,64
	d. Hutang Deposit	-
	e. Hutang Lainnya	53.657.450,00
	Jumlah Kewajiban Lancar	1.060.546.471,64
II	Kewajiban Lain-lain	
	a. Anggaran Pembangunan Daerah	2.584.801.450,00
	b. Uang Jaminan Langganan	-
	c. Cadangan Dana Meter	-
	d. Cadangan Dana Pendidikan	496.037.553,54
	e. Cadangan Dana Sosial	118.256.697,07
	f. Tantiem dan Bonus	187.985.560,00
	g. Cadangan Jasa Produksi	587.454.875,00
	Jumlah Kewajiban Lain-lain	3.974.536.135,61
III	Modal dan Cadangan	
	a. Modal Pemerintah Pusat Belum Ditetapkan	41.091.722.321,69
	b. Modal Pemerintah Daerah	107.406.166.646,42
	c. Cadangan Umum	883.202.051,00
	d. Modal Hibah	5.254.285.858,57
	e. Laba/Rugi Ditahan	-
	f. Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	5.288.472.444,83
	Jumlah Modal dan Cadangan	159.923.849.322,51
	TOTAL PASIVA	164.958.931.929,76

BUPATI SUKOHARJO, P



ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 539 / 441 Tahun 2022

Tanggal : 8 September 2022

RENCANA PERHITUNGAN RUGI / LABA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO	POS - POS	JUMLAH (Rupiah)
1	2	3
I	PENDAPATAN USAHA	51.269.066.352,09
	a. Pendapatan Air	46.973.131.352,09
	b. Pendapatan Non Air	4.295.935.000,00
II	BIAYA LANGSUNG USAHA	27.880.545.902,98
	a. Biaya Sumber	5.324.810.724,87
	b. Biaya Pengolahan Air	12.379.629.191,95
	c. Biaya Transmisi dan Distribusi	10.176.105.986,16
III	LABA/RUGI KOTOR USAHA	23.388.520.449,11
IV	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	16.960.300.484,82
V	LABA/RUGI USAHA	6.428.219.964,29
VI	PENDAPATAN/BIAYA LAIN-LAIN	264.000.000,00
	a. Pendapatan Lain-lain	284.000.000,00
	b. Biaya Lain-lain	20.000.000,00
VII	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK	6.692.219.964,29
VIII	PAJAK	1.403.747.519,77
IX	LABA/RUGI SESUDAH PAJAK	5.288.472.444,52
X	SETORAN KAS DAERAH	-
		2.908.659.844,49

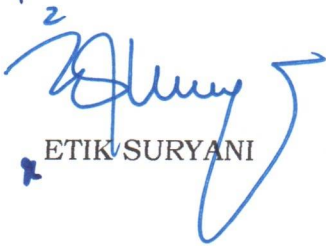
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 539 / AA1 Tahun 2022
Tanggal : 8 September 2022

RENCANA ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	POS - POS	JUMLAH (Rupiah)
1	2	3
I	PROYEKSI PENERIMAAN KAS	57.196.374.318,05
	a. Penerimaan Operasional	49.912.374.318,05
	1. Rencana Penerimaan Tagihan Air	45.636.189.318,05
	2. Rencana Penerimaan Tagihan Non Air	4.276.185.000,00
	b. Penerimaan Non Operasional	7.284.000.000,00
	1. Rencana Penerimaan Penghasilan Diluar Usaha	284.000.000,00
	2. Rencana Penerimaan Penjualan Aktiva	-
	3. Rencana Penerimaan Lainnya	7.000.000.000,00
II	PROYEKSI PENGELUARAN KAS	64.249.694.358,00
	a. Pengeluaran Operasional	37.622.754.693,15
	1. Rencana Pengeluaran Pembelian Bahan dan Perlengkapan	9.650.167.480,00
	2. Rencana Pengeluaran Tenaga Kerja	10.387.053.860,45
	3. Rencana Pengeluaran Lainnya	17.585.533.352,70
	b. Pengeluaran Non Operasional	26.626.939.664,85
	1. Rencana Pengeluaran Diluar Usaha	20.000.000,00
	2. Rencana Pengeluaran Untuk Investasi	20.613.000.000,00
	3. Rencana Pembayaran Pinjaman	-
	4. Rencana Pembayaran Non Operasional Lainnya	5.993.939.664,85
III	KENAIKAN / PENURUNAN KAS	(7.053.320.039,95)
IV	SALDO AWAL KAS	10.961.670.192,35
V	SALDO AKHIR KAS	3.908.350.152,40

BUPATI SUKOHARJO, P
2

ETIK SURYANI

Lampiran IV : Keputusan Bupati Sukoharjo

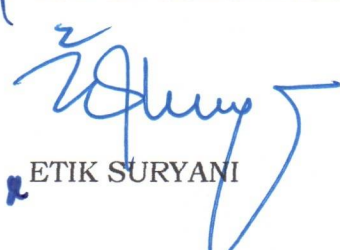
Nomor : 539/AAI Tahun 2022

Tanggal : 8 September 2022

RENCANA PENGADAAN INVESTASI/INVENTARIS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH (Rupiah)
1	2	3
I	TANAH DAN PENYEMPURNAAN TANAH	
	a. Pengadaan dan balik nama tanah lama	500.000.000,00
II	INSTALASI SUMBER	
	a. Pembangunan rumah jaga dan genset sumur Bendosari	521.620.000,00
	b. Pembangunan pagar sumur Bendosari	200.294.000,00
	c. Pemasangan listrik baru 66KVA sumur Bendosari	161.191.000,00
	d. Pemindahan lokasi intake Jati Bendosari	1.000.000.000,00
	e. Pembangunan sumur dalam Q=20lt/dt sumur Mulur	304.360.000,00
III	INSTALASI POMPA	
	a. Pengadaan pompa submersible dan panel sumur Bendosari	413.229.000,00
	b. Pengadaan genset 100KVA dan instalasi sumur Bendosari	242.000.000,00
	c. Pengadaan dan pemasangan pompa intake di IPA Baki Q=50lt/dt, Head=40m 45KW	500.000.000,00
	d. Automatic Control Panel Inverter 45 KW (VSD) di intake IPA Baki	200.000.000,00
	e. Pengadaan pompa intake di IPA Nguter Q=40lt/dt, Head=30m, 18,5KW	400.000.000,00
	f. Automatic Control Panel Inverter 18,5 KW (VSD) di di IPA Nguter	100.000.000,00
	g. Automatic Control Panel Inverter 20 KW (VSD) di di sumur Kayu Apak, Mojolaban	150.000.000,00
	h. Automatic Control Panel Inverter 15 KW (VSD) di di sumur Polokarto	100.000.000,00
IV	INSTALASI PENGOLAHAN	
	a. Pembangunan reservoir Bendosari kapasitas 400m ³ serta instalasinya	816.570.000,00
	b. Pembuatan pagar rumah produksi cabang utara dan cabang selatan	500.000.000,00
	c. Pembuatan reservoir kapasitas 200m ³ dan rumah jaga di Polokarto	900.000.000,00
	d. Perbaikan tebing bantaran sungai di IPA Tawangsari	400.000.000,00
V	INSTALASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	
	a. Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi PVC DN.100-150mm di Bendosari	1.638.736.000,00
	b. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa	3.000.000.000,00
	c. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa DN.150mm di wilayah Mojolaban	1.500.000.000,00
	d. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa DN.150mm di wilayah Polokarto	750.000.000,00
	e. Kegiatan Non Revenue Water dan EE	500.000.000,00

1	2	3
	f. Penggantian <i>Water Meter</i> distribusi induk di Toriyo, Nguter dan Tawang Sari	450.000.000,00
	g. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa DN.50-100mm untuk niaga dan perumahan	700.000.000,00
	h. Pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR)	315.000.000,00
VI	PERALATAN	
	a. Mebelair	100.000.000,00
	b. Peremajaan PC	200.000.000,00
VII	BANGUNAN/GEDUNG	
	a. Rehab gedung kantor pusat	4.000.000.000,00
	b. Rehab Bangunan kantor Polokarto dan pagar kantor Kartasura	50.000.000,00
	JUMLAH	20.613.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

P.